



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN PILANGBANGO**

Jl. Pilang Widya No. 2 Madiun, Telp. (0351) 494006
<http://kelurahan-pilangbango.madiunkota.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN LURAH PILANGBANGO
NOMOR : 470-401.301.5/ 31 / 2021
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT
KELURAHAN PILANGBANGO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
PERIODE TAHUN 2021-2022**

LURAH PILANGBANGO,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, serta mendapatkan rasa aman dan bebas dari bentuk kekerasan. Kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia akan menjamin hak hidup sesuai dengan harkat dan martabat tanpa diskriminasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Kota Madiun sebagai penyelenggara perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan dan dalam rangka efisiensi dan efektivitas kerja di tingkat Kelurahan, maka perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Pilangbango tentang Pembentukan Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Periode 2021 - 2022.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik sosial;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasikan berbagai upaya penyelenggaraan perlindungan anak korban kekerasan di lingkungan Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo;
 - b. Memberikan pelayanan berupa tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban;
 - c. Memberikan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan;
 - d. Melakukan reintegrasi sosial atau upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban;
 - e. Memfasilitasi permasalahan-permasalahan yang timbul selama proses penyelenggaraan perlindungan anak korban kekerasan;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M A D I U N

Pada tanggal : 26 Oktober 2021

LURAH PILANGBANGO

CHUSNUL YAOIEN, SH

Penata Tk. I

NIP. 19651220 198603 1 012

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota
Madiun;
2. Sdr. Camat Kartoharjo;
3. Sdr. Segenap Tim dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PILANGBANGO

Nomor : 470-401.301.5/ 31 /2021

Tanggal : 26 Oktober 2021

**SUSUNAN TIM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT
KELURAHAN PILANGBANGO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN PERIODE 2021 - 2022**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	Pelindung	Camat Kartoharjo
II.	Penanggung Jawab	Lurah Pilangbango
III.	Ketua	Sekretaris Kelurahan Pilangbango
IV.	Koordinator I	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
V.	Koordinator II	Kepala Seksi Pembangunan dan Trantib
VI.	Anggota	1. Ketua LMPK Kelurahan Pilangbango 2. TP PKK Kelurahan Pilangbango 3. Taman Posyandu se Kelurahan Pilangbango 4. Kelompok BKR se Kelurahan Pilangbango

Madiun, 26 Oktober 2021

LURAH PILANGBANGO

CHUSNUL YAQIEN, SH

Penata Tk. I

NIP. 19651220 198603 1 012